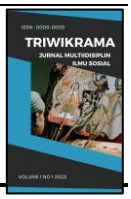
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SMP LABSCHOOL UNESA 2

Muhammad Nefrian Narotama[1], Isyananda Ayu Ramadhani[2], Tasya Mutia Dewi[3], Chikal Prasilia Ayusiwi[4], Wilda Sumarsyah[5], Meirinawati[6]

[1-6] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

24040674047@mhs.unesa.ac.id
24040674048@mhs.unesa.ac.id
24040674055@mhs.unesa.ac.id
24040674078@mhs.unesa.ac.id
meirinawati@unesa.ac.id
wildasumarsyah@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

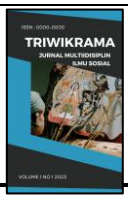
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), khususnya dalam pencegahan perundungan di SMP Labschool Unesa 2. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara kelompok terarah terhadap empat peserta didik calon pengurus OSIS dan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 11 dokumen penelitian yang terbit pada 2022–2026. Analisis dilakukan menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menyampaikan larangan perundungan melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pengingat lisan dari guru. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) juga dikenal sebagai pihak yang menerima dan menindaklanjuti aduan. Namun, peserta didik belum memahami keberadaan dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), belum mengetahui saluran pelaporan khusus, serta belum merasakan kegiatan pencegahan terstruktur setelah MPLS. Perundungan yang diamati terutama berbentuk verbal dan relasional, sementara hambatan pelaporan meliputi ancaman, rasa takut, *victim blaming*, dan anggapan bahwa ejekan merupakan candaan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pencegahan telah berjalan sebagian, tetapi perlu diperkuat melalui sosialisasi mekanisme formal, kanal pengaduan yang aman, perlindungan pelapor, tindak lanjut konsisten, dan program pencegahan berkelanjutan. Status administratif TPPK dan SOP belum dapat dipastikan karena belum diverifikasi melalui dokumen maupun wawancara dengan pelaksana kebijakan.

***Kata Kunci**: implementasi kebijakan; PPKSP; perundungan; Edwards III; SMP Labschool Unesa 2*

Abstract

This study examines the implementation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Units (PPKSP), particularly bullying prevention at SMP Labschool Unesa 2. It employs a descriptive qualitative approach through a focus group interview with four students who were candidates for the student council (OSIS) board and a *Systematic Literature Review* (SLR) of 11 research documents published between 2022 and 2026. The analysis uses Edwards III's four implementation dimensions: communication, resources,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



disposition, and bureaucratic structure. The findings show that anti-bullying rules have been communicated during the school orientation period (MPLS) and through teachers' verbal reminders. Guidance and counseling teachers (BK) are also known to receive and follow up on complaints. However, students are not familiar with the existence and roles of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), do not know a dedicated reporting channel, and have not experienced structured prevention activities after MPLS. Observed bullying mainly takes verbal and relational forms, while reporting barriers include threats, fear, *victim blaming*, and the perception that teasing is merely a joke. The study concludes that prevention has been partially implemented but needs stronger communication of formal procedures, safe reporting channels, reporter protection, consistent follow-up, and sustained prevention programs. The formal status of the TPPK and standard operating procedures could not be confirmed because official documents and policy implementers were not examined.

***Keywords**: policy implementation; PPKSP; bullying; Edwards III; SMP Labschool Unesa 2*

PENDAHULUAN

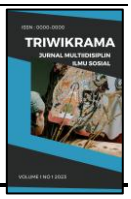
Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan kemampuan dirinya. Akan tetapi, kekerasan dan perundungan masih menjadi persoalan di lingkungan pendidikan. Perundungan dapat berbentuk tindakan fisik, verbal, psikis, maupun melalui media daring yang dilakukan dengan maksud menyakiti pihak lain. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga dapat mengganggu kondisi psikologis, hubungan sosial, kesehatan, dan proses belajar peserta didik (Mauliddia dkk., 2024; Rahmadhani dkk., 2024; Safitri & Setyowati, 2025).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perundungan tidak cukup dilakukan dengan memberikan larangan kepada peserta didik. Sekolah juga perlu membangun sistem yang membuat seluruh warga sekolah memahami bentuk kekerasan, mengetahui pihak yang dapat dihubungi, serta merasa aman ketika menyampaikan pengaduan. Hasil Asesmen Nasional 2022 yang dikutip dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa 36,31 persen peserta didik berpotensi mengalami perundungan (Antara, 2023). Sementara itu, data PISA 2018 yang dirujuk Listyaningsih dkk. (2025) menunjukkan prevalensi perundungan di Indonesia sebesar 41,1 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa perundungan merupakan persoalan yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Kebijakan ini menjadi landasan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan. Pelaksanaannya mencakup penguatan tata kelola, edukasi, penyediaan sarana pendukung, serta pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, keberadaan peraturan dan pembentukan tim belum otomatis menjamin bahwa pencegahan berjalan efektif. Implementasi tetap bergantung pada penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan kejelasan prosedur.

SMP Labschool Unesa 2 menjadi konteks yang relevan untuk dikaji karena sekolah ini telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Meskipun demikian, penelitian

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Mauliddia dkk. (2024) masih menemukan perundungan verbal, seperti ejekan terhadap kondisi fisik dan penyebutan nama orang tua. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah program SRA belum sepenuhnya optimal dalam menekan perundungan. Hambatan yang ditemukan antara lain perbedaan pemahaman guru mengenai indikator sekolah ramah anak, kebiasaan peserta didik yang sulit diubah, beban administrasi guru, serta tidak adanya hukuman yang membuat sebagian peserta didik menyepelekan pelanggaran.

Kajian terdahulu di SMP Labschool Unesa 2 lebih banyak menempatkan Sekolah Ramah Anak sebagai fokus pembahasan. Sementara itu, pelaksanaan mandat PPKSP secara khusus, seperti pengetahuan peserta didik mengenai TPPK, mekanisme pelaporan, prosedur pencegahan, dan perlindungan pelapor, masih perlu dikaji. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan pengalaman dan pengetahuan peserta didik sebagai salah satu sumber utama untuk melihat bagaimana kebijakan pencegahan perundungan dipahami di lingkungan sekolah.

Analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena dapat membantu menjelaskan hubungan antara penyampaian kebijakan, dukungan pelaksanaan, sikap pelaksana, serta prosedur yang mengatur tindakan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan mandat pencegahan perundungan dalam PPKSP, menganalisis implementasinya melalui empat dimensi Edwards III, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan usulan perbaikan di SMP Labschool Unesa 2.

KERANGKA ANALISIS

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan atau aturan pemerintah ke dalam tindakan nyata. Pada tahap ini, tujuan kebijakan diuji melalui praktik pelaksanaannya. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, keempat dimensi digunakan sebagai alat untuk membaca pengalaman peserta didik mengenai pencegahan perundungan, bukan sebagai variabel yang diukur secara numerik.

Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian isi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Informasi perlu disampaikan secara jelas, konsisten, dan menjangkau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks PPKSP, komunikasi tidak hanya berarti menyampaikan larangan melakukan perundungan, tetapi juga menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan, hak peserta didik, keberadaan dan fungsi TPPK, pihak yang dapat dihubungi, serta tahapan pelaporan. Sosialisasi yang hanya menekankan larangan berpotensi membuat peserta didik mengetahui bahwa perundungan tidak diperbolehkan, tetapi belum memahami tindakan yang harus dilakukan ketika mengalami atau menyaksikannya.

Sumber Daya

Sumber daya mencakup tenaga pelaksana, informasi, kewenangan, fasilitas, dan dukungan lain yang dibutuhkan agar kebijakan dapat dijalankan. Pencegahan perundungan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

membutuhkan pihak yang mudah dijangkau dan dipercaya, seperti guru BK dan tim yang diberi kewenangan menangani kekerasan. Selain itu, sarana pengaduan perlu mudah digunakan, menjaga kerahasiaan, dan memiliki alur tindak lanjut yang jelas. Kegiatan pencegahan yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari dukungan sumber daya karena edukasi tidak cukup dilakukan hanya pada awal tahun ajaran.

Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam pencegahan perundungan, dimensi ini dapat dilihat melalui kesediaan guru dan BK mendengarkan laporan, merespons secara tepat, menjaga keamanan korban, serta melakukan tindak lanjut secara konsisten. Sikap yang mendukung dapat meningkatkan kepercayaan peserta didik.

Sebaliknya, respons yang dianggap lambat atau menyalahkan korban dapat memperkuat rasa takut untuk melapor. Penilaian dalam penelitian ini dibatasi pada pengalaman dan persepsi informan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, prosedur kerja, dan standar operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, aspek tersebut dilihat melalui pengetahuan peserta didik mengenai pihak yang bertanggung jawab menerima aduan, alur pelaporan, dan proses tindak lanjut. Prosedur yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu memastikan bahwa laporan ditangani secara konsisten. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa TPPK atau SOP tidak tersedia, melainkan menilai sejauh mana keberadaan dan mekanismenya diketahui oleh peserta didik.

METODE PENELITIAN

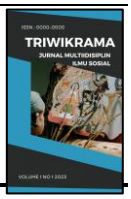
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi pencegahan perundungan berdasarkan pengalaman peserta didik dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian lapangan dilaksanakan di SMP Labschool Unesa 2, Jalan Raya Kampus Unesa, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, pada Oktober 2026. Penelusuran literatur dilakukan pada September sampai Oktober 2026.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan berjumlah empat peserta didik, yaitu Alden, Nayara, Mira, dan Atha, yang merupakan calon ketua atau wakil ketua OSIS dari dua pasangan calon. Mereka dipilih karena aktif dalam kegiatan organisasi, mengenal kondisi antarkelas, dan memiliki gagasan mengenai program yang dapat mendukung keamanan sekolah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dalam satu sesi kelompok kecil oleh dua anggota tim peneliti. Wawancara direkam atas izin informan, kemudian ditranskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari keterangan peserta didik mengenai pemahaman tentang perundungan, sosialisasi aturan, pengetahuan mengenai TPPK, alur pelaporan, sarana pengaduan, respons guru dan BK, serta usulan program pencegahan. Data sekunder diperoleh melalui *Systematic Literature Review*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



(SLR) terhadap 11 dokumen penelitian yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu terbit pada 2022–2026, membahas pencegahan perundungan atau kekerasan di satuan pendidikan, dan berupa artikel jurnal, prosiding, atau skripsi yang memuat temuan empiris. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, dan portal e-journal Unesa. Naskah Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 digunakan sebagai rujukan normatif dan tidak dihitung sebagai dokumen SLR.

Data wawancara dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil SLR sebagai bentuk triangulasi sumber. Perbandingan ini digunakan untuk melihat kesesuaian dan perbedaan antara pengalaman informan dengan temuan penelitian terdahulu. Karena penelitian lapangan hanya melibatkan peserta didik, informasi mengenai status formal TPPK dan keberadaan SOP dipahami sebagai pengetahuan atau persepsi informan. Kedua hal tersebut belum diverifikasi melalui dokumen sekolah atau wawancara dengan pelaksana kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Pencegahan Perundungan

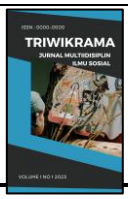
Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik memahami perundungan terutama melalui contoh ejekan verbal. Ketika diminta menjelaskan bentuk perundungan, informan memberikan contoh berupa panggilan atau ucapan yang merendahkan kondisi seseorang. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa bentuk verbal cukup menonjol dalam pengalaman yang mereka amati. Meskipun demikian, perundungan tidak hanya berkaitan dengan ucapan secara langsung, tetapi juga dapat muncul melalui tindakan relasional seperti membicarakan seseorang di belakang dan mengajak teman lain untuk menjauhinya.

Mengenai sosialisasi, informan menyampaikan bahwa aturan anti-perundungan pernah disampaikan oleh guru dan telah diberikan sejak kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Guru juga disebut terus mengingatkan peserta didik agar tidak melakukan perundungan. Akan tetapi, pengetahuan tersebut belum mencakup pemahaman mengenai istilah dan fungsi TPPK. Ketika ditanya tentang TPPK, informan belum mengenal istilah tersebut. Jawaban ini tidak dapat langsung diartikan bahwa sekolah belum membentuk TPPK. Ada kemungkinan tim telah dibentuk, tetapi keberadaan dan fungsinya belum tersampaikan kepada peserta didik.

Dalam hal pelaporan, peserta didik mengenal guru BK sebagai pihak yang dapat menerima aduan. Korban dapat melapor secara langsung atau meminta bantuan teman dekat. Pada sebagian pengalaman, laporan disampaikan terlebih dahulu kepada ketua kelas, kemudian diteruskan kepada BK. Pihak yang dilaporkan dapat dipanggil untuk membicarakan persoalan dan diupayakan agar kejadian tidak terulang. Namun, alur tersebut lebih dipahami sebagai kebiasaan daripada prosedur tertulis yang diketahui secara seragam oleh peserta didik.

Informan belum mengetahui adanya kotak pengaduan atau saluran pelaporan khusus. Mereka juga belum merasakan kegiatan pencegahan terstruktur setelah MPLS, seperti seminar atau sosialisasi berkala. Upaya yang paling sering mereka temui adalah pengingat lisan dari guru. Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan peserta didik, pelaksanaan pencegahan telah berjalan melalui sosialisasi dan peran BK, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman terhadap mekanisme formal dan sarana pengaduan yang diketahui.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis Berdasarkan Empat Dimensi Edwards III

Komunikasi

Pada dimensi komunikasi, sekolah telah menyampaikan pesan anti-perundungan melalui MPLS dan arahan guru dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dasar mengenai larangan perundungan telah diterima oleh peserta didik. Namun, komunikasi belum sepenuhnya menjelaskan isi kebijakan PPKSP secara lebih rinci. Informan belum mengenal istilah TPPK, belum memahami tugas tim tersebut, dan belum mengetahui secara jelas mekanisme pelaporan yang dapat digunakan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara mengetahui larangan dan memahami mekanisme kebijakan. Peserta didik dapat mengetahui bahwa perundungan tidak diperbolehkan, tetapi belum tentu mengetahui kepada siapa harus melapor, bagaimana laporan diproses, dan bagaimana kerahasiaan pelapor dijaga. Temuan ini sejalan dengan SLR yang menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman, tetapi jangkauannya belum selalu merata dan partisipasi warga sekolah belum menyeluruh (Oktapani dkk., 2026; Taihutu dkk., 2024; Sholeha, 2025). Oleh karena itu, komunikasi PPKSP perlu disampaikan secara berulang dengan bahasa yang mudah dipahami dan menjelaskan prosedur praktis.

Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya, guru BK merupakan pihak yang paling dikenal peserta didik sebagai tempat menyampaikan pengaduan. Keberadaan BK menjadi salah satu dukungan karena peserta didik memiliki pihak yang dapat dihubungi ketika menghadapi persoalan. Namun, ketergantungan pada BK juga menunjukkan bahwa saluran lain belum banyak diketahui. Informan menyatakan belum mengetahui adanya kotak pengaduan atau kanal khusus yang dapat digunakan secara aman.

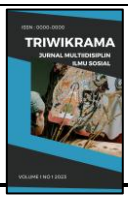
Selain sarana pengaduan, kegiatan pencegahan lanjutan setelah MPLS juga belum banyak dirasakan. Pengingat lisan dari guru tetap penting, tetapi perlu dilengkapi kegiatan yang terencana agar pemahaman peserta didik tidak berhenti pada awal tahun ajaran. Hasil SLR juga menemukan keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan teknis, anggaran, dan saluran pelaporan sebagai kendala yang berulang dalam pelaksanaan kebijakan (Sholeha, 2025; Safitri & Setyowati, 2025). Pada sekolah lain, kerja sama dengan pihak eksternal seperti puskesmas dan Babinsa digunakan untuk mendukung program pencegahan (Puspitasari & Sholeh, 2025).

Disposisi

Penilaian informan terhadap respons guru dan BK tidak sepenuhnya sama. Sebagian informan menilai guru dan BK telah membantu karena laporan dapat ditindaklanjuti. Namun, informan lain berpendapat bahwa larangan yang terus diulang belum cukup menghentikan perilaku perundungan. Mereka juga menyampaikan bahwa korban terkadang tidak berani melapor karena mendapat ancaman atau merasa takut. Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa pengalaman peserta didik terhadap respons pelaksana dapat berbeda.

Sikap positif pelaksana perlu diwujudkan tidak hanya melalui imbauan, tetapi juga melalui penerimaan laporan yang terbuka, tindak lanjut yang konsisten, dan perlindungan terhadap korban maupun pelapor. Informan juga menyebut adanya persepsi bahwa beberapa laporan tidak ditindaklanjuti oleh guru.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pernyataan tersebut merupakan persepsi peserta didik dan belum dapat digunakan untuk menilai kinerja guru tertentu tanpa verifikasi lebih lanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Listyaningsih dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa pemahaman guru mengenai kekerasan tidak selalu diikuti oleh tingkat respons yang sama kuatnya.

Struktur Birokrasi

Pada dimensi struktur birokrasi, peserta didik memahami alur pelaporan secara informal. Korban atau teman dekat korban dapat menyampaikan laporan kepada BK, terkadang melalui ketua kelas. Setelah itu, pihak yang dilaporkan dipanggil dan persoalan dibicarakan atau dimusyawarahkan. Informan juga menyebut guru dan bagian kesiswaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani perundungan.

Meskipun demikian, alur tersebut belum dipahami sebagai prosedur resmi yang berlaku secara seragam. Praktik pelaporan juga dirasakan berbeda antarkelas. Belum terkomunikasikannya prosedur tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang menerima laporan, bagaimana tahapan penanganannya, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut. Literatur menunjukkan bahwa SOP, pembagian peran tim, penanganan objektif, dan pemantauan berkala dapat mendukung konsistensi pelaksanaan kebijakan (Safitri & Setyowati, 2025). Namun, penelitian ini tidak dapat memastikan apakah sekolah telah memiliki SOP karena dokumen tersebut belum diperiksa.

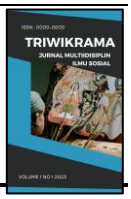
Bentuk Perundungan dan Hambatan Pelaporan

Bentuk perundungan yang diamati informan terutama berupa perundungan verbal dan relasional. Contoh yang disampaikan meliputi pemberian julukan berdasarkan kondisi fisik atau warna kulit, ejekan yang dianggap sebagai candaan, serta pembicaraan di belakang yang mendorong orang lain untuk menjauhi seseorang. Informan tidak menunjukkan adanya pola senioritas kelas IX dalam pengalaman yang mereka amati. Mereka juga menggambarkan bahwa perundungan dapat terjadi di berbagai tingkat kelas.

Salah satu persoalan yang muncul adalah normalisasi ejekan. Sebagian peserta didik dianggap telah terbiasa menerima julukan tertentu sehingga tindakan tersebut dipandang sebagai hal biasa. Dalam situasi lain, korban dan pelaku dapat tertawa bersama sehingga ejekan tidak selalu dikenali sebagai tindakan yang menyakiti. Padahal, kebiasaan tersebut dapat membuat dampak perundungan tidak terlihat dan mengurangi kemungkinan korban untuk meminta bantuan. Bentuk verbal dan relasional yang ditemukan dalam wawancara sejalan dengan literatur yang mencatat adanya ejekan fisik, panggilan nama orang tua, dan pengucilan sosial (Mauliddia dkk., 2024; Marasaoly & Umra, 2022).

Hambatan pelaporan yang disebutkan informan meliputi ancaman dari pelaku, rasa takut terseret dalam persoalan, dan *victim blaming* atau tindakan menyalahkan korban. Selain itu, terdapat persepsi bahwa beberapa laporan tidak memperoleh tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pihak untuk menerima aduan belum tentu cukup apabila peserta didik belum merasa aman untuk menggunakannya. Karena itu, mekanisme pelaporan perlu disertai jaminan kerahasiaan, perlindungan dari ancaman, dan komunikasi mengenai tindak lanjut laporan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sintesis *Systematic Literature Review*

SLR terhadap 11 dokumen menghasilkan beberapa tema yang berkaitan dengan empat dimensi Edwards III dan bentuk perundungan. Pada tema komunikasi, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi penyampaiannya belum selalu merata. Pada tema sumber daya, keterbatasan tenaga, pelatihan teknis, anggaran, dan kanal pengaduan menjadi kendala yang sering ditemukan. Pada tema disposisi, komitmen pelaksana tidak selalu diikuti respons yang memadai, sedangkan perbedaan pemahaman guru dan rendahnya kesadaran sebagian peserta didik dapat menghambat pencegahan. Pada tema struktur birokrasi, keberadaan TPPK dan SOP perlu disertai pembagian tugas, pelaksanaan, koordinasi, dan pemantauan yang konsisten.

Beberapa penelitian juga memberi gambaran mengenai praktik yang dapat mendukung pencegahan. Puspitasari dan Sholeh (2025) menunjukkan penggunaan disiplin positif, forum siswa, kerja sama dengan puskesmas dan Babinsa, serta pelatihan pendidik. Safitri dan Setyowati (2025) menyoroti pentingnya SOP, pembagian tugas tim, penanganan yang objektif, dan pemantauan. Sementara itu, Oktapani dkk. (2026) dan Taihutu dkk. (2024) menunjukkan bahwa edukasi atau sosialisasi dapat memperoleh respons positif dari peserta didik.

Dalam konteks SMP Labschool Unesa 2, penelitian Amani dan Roesminingsih (2026) yang dibahas dalam laporan menunjukkan adanya kegiatan Sekolah Ramah Anak yang lebih terstruktur, seperti Tim PPKS, tata tertib partisipatif, deklarasi anti-perundungan, sosialisasi, kelas parenting, dan disiplin positif. Namun, kegiatan tersebut berada dalam kerangka SRA dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh mandat PPKSP telah diketahui atau dijalankan oleh peserta didik.

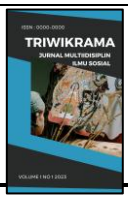
Perbedaan antara keberadaan program dan pengetahuan peserta didik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Triangulasi Temuan Wawancara dan Literatur

Perbandingan wawancara dengan hasil SLR menunjukkan kesesuaian pada sebagian besar dimensi. Pada aspek komunikasi, peserta didik menyatakan pernah menerima sosialisasi melalui MPLS dan arahan guru, sementara literatur menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman tetapi belum selalu menjangkau seluruh warga sekolah. Pada aspek sumber daya, belum diketahuinya saluran pelaporan khusus oleh informan sejalan dengan penelitian yang menemukan keterbatasan kanal pengaduan. Pada aspek disposisi, penilaian yang berbeda terhadap respons guru dan BK sejalan dengan temuan bahwa komitmen atau pemahaman pelaksana belum tentu menghasilkan tindakan yang dirasakan memadai oleh peserta didik.

Perbedaan yang menonjol terdapat pada struktur birokrasi. Literatur menempatkan SOP dan pembagian peran formal sebagai praktik yang mendukung implementasi, sedangkan peserta didik dalam penelitian ini lebih mengenal alur informal melalui BK dan ketua kelas. Hal ini tidak membuktikan bahwa SOP tidak tersedia, tetapi menunjukkan bahwa mekanisme formal belum diketahui secara jelas oleh informan. Dengan demikian, tantangan implementasi bukan hanya memastikan keberadaan perangkat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik mengetahui dan dapat mengakses mekanisme tersebut.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Faktor Pendukung, Penghambat, dan Usulan Perbaikan

Faktor pendukung implementasi meliputi sosialisasi sejak MPLS, pengingat rutin dari guru, keterlibatan BK dalam menerima dan menindaklanjuti aduan, keterbukaan sebagian peserta didik untuk melapor, dukungan keluarga yang tidak membenarkan perundungan, serta tradisi Sekolah Ramah Anak. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pencegahan.

Adapun faktor penghambat meliputi kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai TPPK dan prosedur formal, belum diketahuinya saluran pengaduan khusus, terbatasnya kegiatan lanjutan setelah MPLS, ancaman, rasa takut, *victim blaming*, normalisasi ejekan sebagai candaan, serta persepsi mengenai laporan yang tidak ditindaklanjuti. Hambatan tersebut saling berkaitan. Ketika peserta didik tidak mengetahui prosedur dan merasa tidak aman untuk melapor, kemungkinan masalah perundungan tidak tersampaikan kepada pihak yang berwenang menjadi lebih besar.

Dalam wawancara, calon pengurus OSIS mengusulkan saluran WhatsApp yang dapat digunakan peserta didik untuk bercerita maupun melaporkan kejadian. Informan mengusulkan adanya pilihan untuk mencantumkan identitas apabila laporan ingin ditindaklanjuti, sedangkan peserta didik yang hanya ingin bercerita dapat menggunakan nama anonim. Usulan lain adalah penyelenggaraan Lab School Festival setiap dua bulan, dengan kegiatan menampilkan atau melombakan karya antarkelas. Usulan pertama berkaitan dengan kebutuhan kanal komunikasi dan pengaduan, sedangkan usulan kedua diarahkan untuk membangun iklim sekolah yang lebih positif. Keduanya masih merupakan gagasan informan dan belum dapat dinyatakan sebagai program yang telah dilaksanakan sekolah.

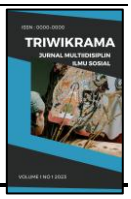
Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, wawancara hanya melibatkan empat peserta didik calon pengurus OSIS dalam satu sesi kelompok, sehingga temuan tidak mewakili seluruh pengalaman peserta didik maupun warga sekolah. Status informan sebagai calon pengurus OSIS juga dapat memengaruhi bentuk usulan program yang disampaikan. Kedua, penelitian belum melibatkan kepala sekolah, guru BK, ketua atau anggota TPPK, maupun orang tua. Ketiga, dokumen administratif seperti surat keputusan pembentukan TPPK dan SOP belum diperiksa. Oleh karena itu, status formal tim dan prosedur sekolah belum dapat dipastikan. Keempat, hasil SLR dibatasi pada dokumen yang tersedia dan memenuhi kriteria inklusi penelitian.

KESIMPULAN

Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam pencegahan perundungan di SMP Labschool Unesa 2 telah berjalan melalui sosialisasi saat MPLS, pengingat dari guru, dan keterlibatan guru BK dalam menerima serta menindaklanjuti pengaduan. Namun, berdasarkan pengetahuan empat peserta didik yang diwawancarai, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Peserta didik belum mengenal TPPK secara jelas, belum mengetahui saluran pelaporan khusus, dan belum merasakan kegiatan pencegahan terstruktur setelah MPLS. Temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian larangan perundungan perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai mekanisme kebijakan yang dapat digunakan peserta didik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Ditinjau melalui empat dimensi Edwards III, komunikasi telah menyampaikan pesan dasar anti-perundungan tetapi belum menjelaskan mekanisme PPKSP secara menyeluruh. Dari sisi sumber daya, guru BK menjadi pihak yang paling dikenal, sedangkan sarana pelaporan khusus dan kegiatan pencegahan berkelanjutan belum diketahui informan. Pada dimensi disposisi, sebagian peserta didik menilai guru dan BK telah membantu, tetapi pengalaman dan penilaian informan belum sepenuhnya sama. Pada dimensi struktur birokrasi, peserta didik lebih mengenal alur informal melalui BK atau ketua kelas daripada prosedur resmi yang berlaku seragam.

Perundungan yang diamati terutama berbentuk verbal dan relasional, seperti ejekan berdasarkan kondisi fisik atau warna kulit serta pengucilan sosial. Hambatan pelaporan meliputi ancaman, rasa takut terseret dalam persoalan, *victim blaming*, dan anggapan bahwa ejekan merupakan candaan. Oleh karena itu, pencegahan perlu diperkuat melalui sosialisasi TPPK dan prosedur pelaporan, penyediaan kanal pengaduan yang aman dan menjaga kerahasiaan, tindak lanjut yang konsisten, perlindungan korban dan pelapor, serta kegiatan pencegahan sepanjang tahun ajaran. Kesimpulan mengenai status administratif TPPK dan SOP masih memerlukan verifikasi melalui dokumen dan wawancara dengan pihak sekolah.

SARAN

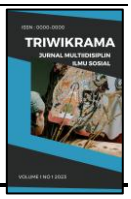
Bagi SMP Labschool Unesa 2

Sekolah perlu menyampaikan informasi PPKSP secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Materi tidak cukup hanya berisi larangan perundungan, tetapi juga perlu menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan, hak korban dan saksi, tugas TPPK, pihak yang dapat dihubungi, serta tahapan pelaporan. Informasi dapat disampaikan melalui kegiatan kelas, MPLS, media informasi sekolah, dan kegiatan OSIS agar menjangkau peserta didik dari berbagai tingkat.

Sekolah juga dapat mempertimbangkan penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, seperti layanan WhatsApp resmi, kotak pengaduan, atau formulir daring yang dikelola pihak berwenang. Pengelola kanal, prosedur verifikasi, tindak lanjut, dan perlindungan kerahasiaan perlu dijelaskan sejak awal. Pilihan untuk menyampaikan informasi awal secara anonim dapat dipertimbangkan, tetapi tetap harus disertai mekanisme verifikasi dan penanganan yang bertanggung jawab. Kanal digital sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti pendampingan langsung oleh guru BK atau tim yang berwenang.

Guru, BK, dan pihak yang bertugas menangani laporan perlu menerima aduan dengan sikap terbuka, tidak menyalahkan korban, serta memberikan tindak lanjut sesuai prosedur. Peserta didik perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan penanganan tanpa membuka informasi pribadi pihak yang terlibat. Selain itu, pencegahan perlu dilakukan sepanjang tahun ajaran melalui diskusi kelas, kampanye anti-perundungan, edukasi mengenai dampak ejekan verbal dan pengucilan sosial, serta kegiatan positif yang melibatkan peserta didik. Usulan Lab School Festival setiap dua bulan dapat dipertimbangkan setelah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Bagi Universitas Negeri Surabaya

Universitas Negeri Surabaya sebagai institusi yang menaungi sekolah laboratorium diharapkan memberikan dukungan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PPKSP di SMP Labschool Unesa 2. Dukungan dapat dilakukan melalui pendampingan, pelatihan bagi guru BK dan anggota TPPK, serta koordinasi untuk memastikan mekanisme pencegahan dan penanganan berjalan sesuai ketentuan. Pemantauan juga perlu memperhatikan pengalaman peserta didik, bukan hanya kelengkapan administrasi.

Bagi Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan diharapkan melakukan evaluasi implementasi PPKSP yang tidak hanya berfokus pada pembentukan TPPK dan kelengkapan dokumen. Evaluasi perlu melihat apakah tim diketahui dan dapat diakses warga sekolah, apakah laporan ditindaklanjuti, serta apakah peserta didik merasa aman untuk menyampaikan pengaduan. Keterlibatan peserta didik dalam evaluasi juga perlu ditingkatkan agar kebijakan sesuai dengan kondisi nyata di satuan pendidikan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan kepala sekolah, ketua atau anggota TPPK, guru BK, peserta didik dari berbagai tingkat, serta orang tua. Peneliti juga perlu memeriksa dokumen pendukung seperti surat keputusan pembentukan TPPK, SOP, catatan kegiatan pencegahan, dan mekanisme pengaduan. Dengan sumber data yang lebih beragam, penelitian lanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan PPKSP serta membedakan antara keberadaan perangkat formal dan pelaksanaannya dalam pengalaman warga sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, A. D. A., & Rifqi, A. (2025). Peran kepala sekolah dalam implementasi pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai tindakan preventif kekerasan di SMPN 1 Denpasar. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, 11(5)*, 1334–1345.

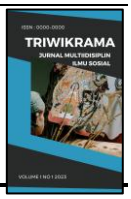
Amani, & Roesminingsih. (2026). [Lengkapi data bibliografi berdasarkan sumber asli yang digunakan dalam laporan].

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Listyaningsih, Setyowati, R. R. N., Jatiningsih, O., dkk. (2025). Understanding and response of Pancasila Education teachers to violence cases in schools to realize Pancasila students. *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2024*. Atlantis Press.

Mauliddia, A. I., Khotimah, K., Imron, A., & Niswatin. (2024). Konstruksi civitas akademik terhadap implementasi Sekolah Ramah Anak di SMP Labschool Unesa 2. *Dialektika Pendidikan IPS, 4(3)*, 33–46.

Marasaoly, S., & Umra, S. I. (t.t.). Pencegahan perundungan (bullying) terhadap siswa SD dan SMP dalam implementasi Kota Peduli HAM di Kota Ternate. *POLITICA, 9(2)*, 94–112.



Oktapani, S., Libra, R., & Noerdin, Z. (2026). Peningkatan pemahaman siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru terkait Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023. *Jurnal GEMBIRA, 4(1)*, 218–230.

Puspitasari, D. I., & Sholeh, M. (2025). Implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam mencegah bullying di SMP Negeri 28 Surabaya. *e-Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, 12(3)*, 516–526.

Rahmadhani, D. T., Fatika, K. A., Safitri, M., Safitri, O., & Maysara, R. D. (2024). Analisis kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No. 46 Tahun 2023. *Indonesian Journal of Administration or Management in Education, 1(3)*, 221–235.

Safitri, A., & Setyowati, R. R. N. (2025). Implementasi Permendikbud No. 46 Tahun 2023 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 Manyar. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 13(4)*, 394–407.

Sholeha, A. M. (2025). Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya perlindungan hukum anak di SMP Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

Taihutu, J., Noya, A., & Kiriwenno, E. (2024). Sosialisasi pencegahan perundungan dalam upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 7 Ambon.

Yamada, S., & Setyowati, R. N. (2022). Peran guru dalam mengatasi tindakan school bullying sebagai upaya mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri. *JCMS, 7(1)*, 30–43.